



## Kemampuan Finansial Mantan Suami Terhadap Kewajiban Menafkahi Pasca Cerai

*Financial Capacity of the Ex-Husband to Fulfil the Obligation to Provide Support  
After Divorce*

Shifra Adline Bevinda<sup>1</sup>, Mega Dewi Ambarwati<sup>2</sup>

E-mail: [shifrabevinda1007@gmail.com](mailto:shifrabevinda1007@gmail.com)

Universitas 17 Agustus Surabaya, East Java, Indonesia

---

### Info Article:

Submitted: 18 June 2025 | Revised: 8 July 2025 | Accepted: 19 July 2025 | Published: 19 July 2025

**How to cite:** Shifra Adline Bevinda & Mega Dewi Ambarwati, "Kemampuan Finansial Mantan Suami Terhadap Kewajiban Menafkahi Pasca Cerai", *Tasfiyah : Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, Vol. 1 No. 2, 2025, P. 87-95.

---

### ABSTRACT

*The determination of alimony after divorce is a significant issue in the practice of religious courts in Indonesia. This article aims to analyze why the alimony that a husband is obligated to provide to his former wife must be adjusted according to the husband's financial capacity. The research method used is normative juridical with an analytical approach to legislation, the Compilation of Islamic Law, and relevant religious court decisions. The results show that adjusting alimony based on the husband's ability is grounded in the principles of justice and fairness in both Indonesian positive law and Islamic law. Furthermore, the alimony obligations, including maintenance during the iddah period, child support, and mut'ah (compensation), must be fulfilled proportionally so as not to overly burden the husband while still protecting the rights of the former wife and children. In conclusion, aligning alimony with the husband's financial capacity reflects the application of justice principles consistent with the objectives of both Islamic and national law.*

**Keywords:** Alimony, Financial, Divorce

### ABSTRAK

Penetapan nafkah setelah perceraian merupakan isu penting dalam praktik peradilan agama di Indonesia, khususnya terkait keadilan bagi mantan istri dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan rasionalitas penyesuaian nafkah yang wajib diberikan suami kepada mantan istri dan anak, agar sesuai dengan kapasitas ekonomi suami. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan-putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian nafkah berdasarkan kemampuan ekonomi suami selaras dengan asas keadilan dan kelayakan dalam hukum positif Indonesia serta prinsip-prinsip syariah. Penyesuaian ini juga memastikan bahwa kewajiban nafkah, yang meliputi nafkah iddah, nafkah anak, dan mut'ah, dipenuhi secara proporsional: tidak memberatkan pihak suami, namun tetap melindungi hak-hak mantan istri dan anak. Dengan demikian, penyesuaian nafkah dengan kemampuan suami mencerminkan penerapan asas keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam dan hukum nasional.

**Kata Kunci:** Nafkah; Kapasitas Ekonomi; Perceraian

### Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang paling sering terjadi dalam masyarakat Indonesia dan menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks bagi kedua belah pihak. Salah satu aspek paling penting dan sering menjadi sumber konflik dalam proses perceraian adalah persoalan nafkah, yaitu



kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya setelah perceraian terjadi. Dalam konteks hukum Islam dan peradilan agama di Indonesia, pemberian nafkah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban moral seorang suami, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dan ditegaskan dalam berbagai putusan pengadilan agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur tentang kewajiban nafkah ini. Pasal 149 huruf (b) menyatakan bahwa akibat terjadinya perceraian, mantan suami wajib memberikan nafkah, mut'ah, dan biaya hidup selama masa iddah, kecuali mantan istrinya dinyatakan nusyuz. Selain itu, Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan kewajiban orang tua, dalam hal ini termasuk mantan suami, untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk menyediakan biaya hidup yang layak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa nafkah merupakan hak yang dilindungi hukum bagi mantan istri dan anak-anak setelah perceraian.

Namun demikian, dalam praktik peradilan, penetapan besaran nafkah tidak selalu berjalan ideal. Banyak perkara menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan nafkah yang diajukan pihak mantan istri dengan kemampuan ekonomi pihak mantan suami. Tidak jarang, tuntutan nafkah yang terlalu tinggi dan jauh melebihi kapasitas ekonomi suami justru menimbulkan konflik baru dan bahkan gagal dilaksanakan karena suami tidak sanggup memenuhi kewajiban yang ditetapkan pengadilan. Hal ini tidak hanya merugikan pihak suami yang merasa terbebani secara tidak proporsional, tetapi juga dapat merugikan mantan istri dan anak-anak karena hak mereka akhirnya tidak terpenuhi secara nyata.

Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan asas keadilan dalam menentukan besaran nafkah setelah perceraian. Penyesuaian nafkah dengan kemampuan ekonomi suami menjadi suatu keniscayaan agar kedua belah pihak tidak dirugikan. Asas keadilan yang tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta menjamin keadilan bagi para pencari keadilan." Prinsip keadilan ini harus diwujudkan pula dalam penetapan besaran nafkah yang mempertimbangkan kebutuhan pihak istri dan anak, namun juga tidak memberatkan secara berlebihan pihak suami.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dasar hukum dan rasionalitas penyesuaian nafkah setelah perceraian agar sesuai dengan kapasitas ekonomi suami, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi praktik peradilan agama dalam menetapkan nafkah yang proporsional bagi mantan istri dan anak-anak. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktik peradilan yang lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode yuridis normatif merupakan

jenis penelitian hukum yang dilakukan melalui pengkajian bahan-bahan hukum normatif, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas.

## Hasil dan pembahasan

### 1.1 Pengertian Nafkah

Secara etimologis, kata *nafkah* berasal dari bahasa Arab *nafakah*, yang berarti pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Al-Munawir, 1997). Dalam konteks hukum Islam, nafkah dipahami sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan materiil istri dan anak-anaknya, yang mencakup penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang layak sesuai kemampuan dan kondisi keluarga (Jaih Mubarak, 2016). Kewajiban ini tidak hanya berlaku selama ikatan perkawinan masih berlangsung, tetapi juga tetap melekat setelah perceraian, dalam bentuk nafkah iddah, nafkah anak, dan *mut'ah*.

Dasar hukum kewajiban ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 149 huruf (b) KHI menyatakan bahwa sebagai akibat terjadinya perceraian, mantan suami wajib memberikan "mut'ah yang layak kepada mantan istri, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri qobla al-dukhul." Kemudian, Pasal 156 huruf (c) KHI mengatur bahwa "pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua, namun pelaksanaan pemeliharaan anak berada pada pihak yang paling mampu, dengan tetap memperhatikan kepentingan anak." Sementara itu, Pasal 157 KHI juga menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayahnya.

Ketentuan-ketentuan ini memperlihatkan bahwa pemberian nafkah pasca-perceraian bukan hanya kewajiban moral, tetapi merupakan kewajiban hukum yang memiliki dasar yuridis yang jelas dan mengikat, sebagaimana juga dikukuhkan dalam berbagai putusan pengadilan agama (Nurhayati, 2021).

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban suami untuk memberikan nafkah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah, pakaian, tempat kediaman, dan biaya rumah tangga kepada istri menurut kemampuannya. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah didasarkan pada asas kelayakan dan kemampuan ekonomi suami, sehingga besaran nafkah yang ditetapkan tidak boleh memberatkan pihak suami secara berlebihan namun tetap memenuhi kebutuhan layak bagi istri dan anak-anaknya.

Hasil penelitian Ma'arif (2020) menunjukkan bahwa penyesuaian besaran nafkah berdasarkan kemampuan ekonomi suami merupakan implementasi dari asas keadilan yang dijamin oleh hukum Islam dan hukum nasional. Sebagaimana juga ditemukan oleh Nurhayati (2021), praktik peradilan agama cenderung mempertimbangkan penghasilan suami ketika menetapkan besaran nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah anak, untuk memastikan keseimbangan antara hak istri dan kemampuan suami dalam memenuhi kewajiban.

Dalam praktik peradilan agama, ketentuan mengenai nafkah merupakan salah satu aspek penting yang selalu dipertimbangkan hakim ketika memutuskan perkara perceraian, khususnya jika terdapat permohonan mengenai nafkah anak, nafkah selama masa iddah, maupun pemberian mut'ah. Hal ini sejalan dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa akibat terjadinya perceraian, mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri, baik berupa uang atau barang, kecuali mantan istri nusyuz. Selain itu, Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 juga menegaskan kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk memelihara anak-anaknya, termasuk pembiayaan hidup dan pendidikannya.

Dengan demikian, nafkah dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anak, serta merupakan wujud tanggung jawab suami yang wajib dipenuhi baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian, dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi suami secara proporsional dan adil. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurhayati (2021), penyesuaian nafkah dengan kemampuan ekonomi suami merupakan implementasi dari asas keadilan, agar tidak memberatkan pihak suami namun tetap melindungi hak-hak istri dan anak. Hal senada juga ditemukan oleh Ma'arif (2020), yang menyatakan bahwa penetapan nafkah pasca perceraian oleh pengadilan agama didasarkan pada prinsip kelayakan dan kemampuan, sebagai wujud perlindungan hak dan keseimbangan kewajiban.

## **1.2 Jenis-Jenis Nafkah yang Wajib Ditanggung oleh Mantan Suami**

Setelah perceraian, kewajiban suami terhadap istri dan anak tidak serta merta hilang secara keseluruhan. Ada beberapa jenis nafkah yang tetap menjadi tanggung jawab mantan suami sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan.

1. Pertama, nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri selama masa iddah, yakni masa tunggu setelah perceraian yang biasanya berlangsung selama tiga bulan atau sampai masa haid terakhir. Selama periode ini, mantan suami wajib menyediakan kebutuhan hidup istri seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal agar istri dapat menjalani masa iddah dengan layak. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 149 huruf d KHI dan juga berdasarkan prinsip hukum Islam yang mengutamakan perlindungan dan kehormatan istri selama masa transisi tersebut.

2. Kedua, mantan suami wajib memberikan nafkah anak yang lahir dari perkawinan tersebut, terutama jika anak masih dalam usia belum mandiri. Nafkah anak mencakup kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal lain yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 KHI, yang mengatur bahwa meskipun orang tua bercerai, tanggung jawab pemeliharaan dan nafkah anak tetap harus dipenuhi oleh ayah.
3. Ketiga, ada kewajiban pemberian mut'ah, yaitu pemberian materi sebagai penghargaan atau kompensasi kepada mantan istri setelah perceraian, terutama jika pernikahan sudah pernah terjadi secara sah dan dicampuri. Mut'ah ini dapat berupa uang atau barang dan bertujuan sebagai bentuk keadilan dan penghormatan atas hak istri selama pernikahan. Mut'ah diatur dalam Pasal 149 huruf d KHI dan merupakan bagian dari kewajiban mantan suami untuk tidak meninggalkan mantan istri dalam kesulitan.

Ketiga jenis nafkah tersebut (iddah, nafkah anak, dan mut'ah) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami sesuai dengan kemampuan finansialnya. Penyesuaian kewajiban ini dengan kondisi ekonomi mantan suami menjadi penting agar tidak menimbulkan beban yang tidak realistis dan tetap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban setelah perceraian.

### 1.3 Pertimbangan Kemampuan Finansial Suami dalam Penetapan Nafkah

Dalam menetapkan besaran nafkah saat sidang perceraian, prinsip utama yang digunakan adalah mempertimbangkan kapasitas ekonomi suami. Hal ini didasarkan pada asas keadilan dan proporsionalitas yang diakui baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Kemampuan finansial suami menjadi dasar agar pemberian nafkah tidak memberatkan pihak suami secara berlebihan, sekaligus tetap memenuhi kebutuhan istri dan anak secara layak.

#### 1. Asas - Keadilan (al-'Adl) dalam Hukum Islam

Asas keadilan adalah prinsip yang menuntut setiap individu mendapatkan haknya secara seimbang dan sesuai dengan kewajibannya, tanpa adanya kezaliman atau ketimpangan.

Dasar-dasar mengenai kewajiban untuk berlaku adil, termasuk dalam menetapkan besaran nafkah, juga ditegaskan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl [16]: 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Demikian pula dalam QS. An-Nisa [4]: 58, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*"

Kedua ayat ini menjadi landasan normatif bahwa prinsip keadilan merupakan perintah Allah yang harus dijunjung tinggi, termasuk dalam menetapkan kewajiban nafkah agar tidak merugikan salah satu pihak dan tetap memenuhi hak-hak pihak lainnya secara proporsional.

## 2. Asas Proporsionalitas (al-Tawāzun / al-Muwāzanah) dalam Hukum Islam

Asas proporsionalitas mengandung makna bahwa pemberian hak dan pelaksanaan kewajiban harus seimbang dan sesuai kemampuan seseorang. Tidak ada pembebanan kewajiban yang melebihi batas kemampuan manusia.

### Dasar dalam Al-Qur'an:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*"

Demikian pula dalam QS. At-Talaq [65]: 7, Allah berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

"*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang tidak mampu pun memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya.*"

Kedua ayat ini menjadi dasar bahwa kewajiban, termasuk kewajiban nafkah, harus disesuaikan dengan kemampuan nyata pihak yang berkewajiban, sehingga tidak memberatkan namun tetap memenuhi hak-hak yang semestinya.

Secara yuridis, Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah setelah perceraian, tetapi kewajiban ini harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. Hal ini penting agar kewajiban nafkah tidak menjadi beban yang tidak realistis yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Prinsip keadilan dalam hukum Islam juga menegaskan bahwa setiap kewajiban harus seimbang dengan kemampuan pihak yang berkewajiban. Dalam terminologi fiqh dikenal prinsip *la yukallifullahu nafsan illa wus'aha* yang berarti "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Oleh karena itu, pada kerangka nafkah perceraian, pemberian nafkah harus

mempertimbangkan kapasitas finansial suami agar hak istri dan anak terpenuhi tanpa memberatkan suami secara berlebihan.

Selain aspek hukum, penilaian kapasitas ekonomi suami juga penting dari segi praktik peradilan. Hakim di pengadilan agama sering kali mengevaluasi pendapatan suami, tanggungan yang dimilikinya, dan kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan sebelum menetapkan besaran nafkah. Hal ini bertujuan agar putusan yang dihasilkan dapat dijalankan dengan realistis dan tidak menimbulkan masalah baru akibat ketidakmampuan suami memenuhi kewajibannya. (Devy, S., & Muliadi, D., 2019)

Dari perspektif maqashid syariah, yakni tujuan syariat Islam, perlindungan terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan hidup semua pihak menjadi fokus utama. Oleh karena itu, penyesuaian nafkah dengan kemampuan suami tidak hanya menjamin keadilan bagi pihak istri dan anak, tetapi juga menjaga keberlangsungan kehidupan suami agar tidak jatuh ke dalam kesulitan ekonomi yang berlebihan.

Dengan demikian, penyesuaian nafkah berdasarkan kapasitas ekonomi suami merupakan pendekatan yang seimbang dan adil, sekaligus sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah yang berlaku di Indonesia.

## **Penutup**

Dapat disimpulkan bahwa penyesuaian nafkah yang harus diberikan suami saat sidang perceraian dengan kapasitas ekonomi suami merupakan prinsip yang sangat penting dalam penyelesaian perkara perceraian. Penyesuaian ini bertujuan untuk menciptakan keadilan antara hak dan kewajiban suami sebagai pihak yang wajib memberikan nafkah dengan kondisi nyata kemampuan ekonomi yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa nafkah harus diberikan secara proporsional dan tidak memberatkan pihak suami secara berlebihan.

Kewajiban nafkah yang meliputi nafkah iddah, nafkah anak, dan mut'ah tetap menjadi tanggung jawab mantan suami setelah perceraian. Namun, besaran nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan finansialnya agar tidak menimbulkan beban ekonomi yang tidak realistis yang justru dapat memperburuk keadaan keluarga pascaperpisahan. Pendekatan ini juga merefleksikan asas keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Selain itu, penyesuaian nafkah berdasarkan kemampuan suami juga merupakan upaya perlindungan hukum yang penting agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan tanpa menimbulkan sengketa

baru di kemudian hari. Dengan demikian, penyesuaian nafkah ini tidak hanya melindungi kepentingan mantan istri dan anak-anak, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi mantan suami sehingga tidak jatuh ke dalam kesulitan yang lebih berat.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip penyesuaian nafkah sesuai kapasitas ekonomi suami merupakan wujud nyata dari keadilan sosial dan perlindungan hukum dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, khususnya pada kerangka litigasi agama.

## **Saran**

### **1. Pentingnya Standar Penilaian Finansial yang Objektif**

Perlu adanya pedoman atau standar baku dalam menilai kemampuan finansial suami di lingkungan peradilan agama. Standar ini dapat mencakup kriteria pendapatan, jumlah tanggungan, dan biaya hidup layak yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Hal ini akan membantu hakim dalam membuat putusan yang lebih objektif dan adil.

### **2. Peningkatan Kapasitas Hakim Peradilan Agama**

Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi para hakim di pengadilan agama mengenai pendekatan proporsionalitas dalam pemberian nafkah, termasuk pelatihan tentang evaluasi kondisi ekonomi dan penguatan perspektif gender. Ini akan meningkatkan kualitas pertimbangan hukum dalam perkara perceraian.

### **3. Peran Mediasi dalam Penyesuaian Nafkah**

Proses mediasi sebaiknya dioptimalkan sebelum penetapan nafkah oleh hakim, dengan melibatkan mediator yang memahami aspek hukum keluarga Islam dan prinsip keadilan.<sup>1</sup> Pendekatan ini dapat mendorong tercapainya kesepakatan yang adil tanpa harus bergantung sepenuhnya pada putusan pengadilan.

### **4. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Edukasi hukum kepada masyarakat, terutama pasangan suami istri, perlu diperkuat melalui program penyuluhan hukum yang membahas hak dan kewajiban pascaperceraian, termasuk pentingnya musyawarah dalam menetapkan nafkah secara adil dan realistis.

## **Ucapan Terimakasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama proses penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing serta pihak-pihak yang telah memberikan masukan, arahan, dan

---

<sup>1</sup> (Muliadi, D., 2021)

dukungan moral maupun akademik, sehingga jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tidak lupa, penulis juga berterima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan semangat dan doa. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2020). Perbandingan penetapan mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam klasik. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Islam*, 7(1), 60–74.
- Ahmad, M. (2019). Analisis yuridis penetapan nafkah dalam putusan pengadilan agama. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(2), 200–218.
- Azizah, L. (2022). Putusan nafkah pasca perceraian di pengadilan agama: Telaah yuridis normatif. *Jurnal Ilmu Hukum Syariah*, 4(1), 43–59.
- Fatimah, A. (2019). Penerapan prinsip keadilan dan kelayakan dalam penetapan nafkah anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4), 621–635. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2130>
- Hidayat, R. (2020). Nafkah pasca perceraian: Analisis kritis terhadap putusan pengadilan agama. *Jurnal Al-Qadha*, 8(2), 145–162.
- Khalik, A. (2021). Keadilan gender dalam penetapan nafkah pasca perceraian. *Jurnal Gender & Syariah*, 13(1), 77–93.
- Ma'arif, S. (2020). Keadilan dalam penetapan nafkah pasca perceraian di peradilan agama. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 8(2), 123–135.
- Mubarok, J. (2016). Hukum perkawinan Islam Indonesia: Problematika penentuan nafkah pasca perceraian. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 233–247.
- Nurhayati, S. (2021). Penentuan besaran nafkah iddah dalam putusan pengadilan agama. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 45–58. <https://doi.org/10.21580/ahwal.2021.14.1.7891>
- Rahmah, N. (2018). Implementasi prinsip keadilan dalam penentuan nafkah anak pasca perceraian. *Jurnal Ilmu Syariah*, 18(2), 102–118.

- Rahayu, T. (2019). Penerapan prinsip kelayakan dan kepatutan pada penetapan nafkah anak. *Jurnal Yuridis*, 16(2), 89-101.
- Sari, P. (2020). Analisis putusan hakim tentang nafkah iddah dan mut'ah. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1), 55-71.
- Setiawan, R. (2018). Asas keadilan dalam putusan nafkah anak di pengadilan agama. *Jurnal Wawasan Hukum*, 10(1), 83-97.
- Supriyadi, D. (2022). Nafkah iddah dan mut'ah dalam perspektif hukum Islam dan UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 6(1), 35-47.
- Usman, F. (2021). Prinsip maqashid syariah dalam penetapan besaran nafkah anak. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 112-126.

### Biografi Singkat Penulis



Shifra Adline Bevinda merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saat ini sedang menempuh semester VI dan aktif dalam kegiatan penelitian serta diskusi akademik di lingkup kampus. Sebagai seorang mahasiswa hukum haruslah banyak mengkaji isu-isu hukum terbaru serta membahasnya.